



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI 27 JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi kerja PNS dipandang perlu mengatur pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

Mengingat :

1. Pasal 18 (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan daerah istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan undang - undang nomer 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas undang - undang nomer 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota - kota besar

- dan ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomer 551);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Pekalongan yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Penghargaan Paket Uang adalah bentuk pengakuan dan penghargaan Pemerintah Kota Pekalongan atas prestasi kerja dan hasil kerja terbaik pegawai dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Pekalongan yang dinilai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja PNS.

BAB III
KATEGORI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Pemerintah Kota Pekalongan memberikan penghargaan kepada PNS berprestasi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pasal 4

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS dengan Kategorisebagaiberikut :

- a. *Terbaik Kinerja;*
- b. *Terbaik Orientasi Pelayanan;*
- c. *Terbaik Komitmen;*
- d. *Terbaik Kedisiplinan;*
- e. *Terbaik Integritas;*
- f. *Terbaik Kerjasama;* dan
- g. *Terbaik Kepemimpinan*

Pasal 5

Penghargaan kepada PNS berprestasi diberikan dalam bentuk Penghargaan Paket Uang.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi dibentuk Tim Penilai/ Tim Seleksi, yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Tim Penilai/Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PEMILIHAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 7

- (1) Setiap awal tahun anggaran Sekda mengeluarkan surat edaran untuk pengusulan pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan calon PNS berprestasi kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Kota Pekalongan.

- (3) Usulan calon PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
- a. Surat dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan PNS yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
 - b. Surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah tentang prestasi kerja PNS yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi
Pasal 8

PNS yang diusulkan sebagai calon PNS berprestasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan Korpri, serta bermental baik, berwibawa, berdayaguna, bersih, berprestasi serta sadar akan tanggungjawab;
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan selama 5 (lima) tahun terakhir;
- c. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
- d. Menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh bagi pegawailainnya;
- e. Bersikap dan berperilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah; dan
- f. Memiliki dedikasi dan prestasi dalam melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Indikator Penilaian
Pasal 9

Indikator penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator penilaian kategori *Terbaik Kinerja* adalah :

1. kemampuan untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan penuh perhitungan;
 2. kemampuan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 3. tingkat pencapaian volume kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan organisasi;
 4. ketepatan waktu sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Indikator penilaian kategori *Terbaik Orientasi Pelayanan* adalah :
1. kemampuan memberikan kualitas pelayanan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya;
 2. kemampuan untuk memenuhi pelayanan dengan cepat dan menyelesaikan masalah dengan tepat;
 3. kemauan untuk mencari informasi mengenai kebutuhan publik yang sifatnya mendasar atau spesifik sesuai dengan kebijakan pelayanan yang ada.
- c. Indikator penilaian kategori *Terbaik Komitmen*:
1. kesediaan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan;
 2. keinginan dalam berkomitmen yang kuat dalam mempertahankan loyalitas;
 3. kesediaan mengerjakan pekerjaan dinas terlebih dahulu daripada pekerjaan pribadi;
 4. kemauan bersedia mengerjakan pekerjaan baru dan memberikan hasil yang terbaik dari setiap pekerjaan.
- d. Indikator penilaian kategori *Terbaik Kedisiplinan* :
1. kesediaan menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku;
 2. kesediaan menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya;
 3. kesediaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. perilaku, sikap, dan kesopanan di lingkungan kerja;

5. ketaatan dan kepatuhan terhadap waktu kerja yang telah ditetapkan.
- e. Indikator penilaian kategori *Terbaik Integritas*:
1. kejujuran dalam memberikan informasi serta data secara akurat dan lengkap sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
 2. ketaatan terhadap norma-norma sosial, etika, dan organisasi sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar nilai-nilai, kebijakan organisasi dan kode etik profesi;
 3. kesadaran untuk secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan;
 4. keberanian dan tanggung jawab memikul atas risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.
- f. Indikator penilaian kategori *Terbaik Kerjasama*:
1. koordinasi dengan atasan, rekan kerja dan bawahan;
 2. pengetahuan bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
 3. kesediaan untuk menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar demi mencapai hasil kerja yang lebih baik;
 4. kesediaan mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain;
 5. kemampuan bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan.
- g. Indikator penilaian kategori *Terbaik Kepemimpinan*:
1. kemampuan menterjemahkan perintah dan tugas dari atasan, sehingga bawahannya dapat memahami dan melaksanakan perintah/ tugas tersebut secara tepat dan baik;
 2. kemampuan pengambilan keputusan dengan tepat dan cepat serta kemampuan untuk bertindak tegas dan tidak memihak menyelesaikan suatu permasalahan;
 3. kemampuan memberikan teladan baik di lingkungan kerja;

4. pengetahuan akan kemampuan dan batas kemampuan bawahan dan kesediaan menerima dan mempertimbangkan saran-saran bawahan;
5. kemampuan memotivasi, menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas.

Bagian Keempat

Penetapan Pemberian Penghargaan

Pasal 10

PNS berprestasi yang telah lulus seleksi penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 11

Segalabiaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekalongan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 11 Agustus 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID